

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3312/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3312/Pdt.G/2017/PA-Badg.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.
4. Jika Yang Mulia tetap mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Bandung, Pemanding dengan berat hati akan menerima Putusan Yang Mulia dan memohon Keputusan yang seadil-adilnya atas harta yang didapat setelah Pemanding menikah dengan Terbanding sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik ini.

Bahwa Terbanding atas memori banding tersebut telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Januari 2018 dan untuk hal tersebut Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Februari 2018 dan untuk hal tersebut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 Februari 2018;

Permohonan banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Februari 2017 dan telah didaftar dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 26 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0725/HK.05/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Januari 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 27 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3312/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriah Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pemanding, agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pemanding terhadap alasan gugatan Terbanding tersebut telah membantahnya tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangganya

tersebut, karena yang terjadi adalah perselisihan biasa dalam rumah tangga, Pemanding sangat mencintai Terbanding dan tidak menghendaki terjadinya perceraian. Sementara Terbanding dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap bahwa tetap ingin bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan sikap yang telah diperlihatkan oleh Terbanding seperti tersebut dan juga dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, dan juga antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah ranjang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kondisi rumah tangga sedemikian rupa, Islam telah memberi jalan keluar untuk mengatasinya, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatu al Zaujaini fi al Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian, dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

istri dengan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian pula dinyatakan dalam Kitab Al Talaq fi al Syari'ah al Islamiyah wa al Qanun, halaman 40 sebagai berikut:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah kebutuhan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak berperkara dan saksi-saksi tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama telah berusaha baik mendamaikan secara langsung para pihak maupun melalui mediasi oleh Mediator Dra. Iin Mardiani, M.H., sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstrasi hukum bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta-fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis

Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu amar Nomor 3 putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar sehingga putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3312/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3312/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 27 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak talak satu bain shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamli, S.H., M.H.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | : Rp 150.000,00 |

